



PANDUAN DASAR VIRTUAL LABORATORIUM WEBSITE



Diterbitkan oleh:

**Program Studi Komunikasi PJJ
UNIVERSITAS SIBER ASIA**

2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Cover | 0 |
| Daftar Isi | 1 |
| Kata Pengantar | 2 |
| <i>Dashboard Website</i> | 3 |
| Deskripsi <i>Virtual Laboratorium</i> & Tujuan | 4 |
| Filosofi Makna “ <i>Cyber Rhetoric</i> ” | 5 |
| Struktur Organisasi | 7 |
| Ketentuan Pelayanan | 9 |
| Panduan Registrasi Akun | 11 |
| SOP Penerbitan <i>Release</i> | 17 |
| SOP Alur Publikasi Konten..... | 18 |
| Penggunaan Hak Cipta | 19 |
| Sanggahan & Pelaporan Konten | 20 |
| Pedoman Pemberitaan Media Siber | 22 |
| Kode Etik Jurnalistik | 26 |
| Penutup | 31 |

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah sehingga kami bisa menyelesaikan buku panduan yang berjudul **“Panduan Dasar Penggunaan Virtual Laboratorium Website Program Studi Komunikasi PJJ - UNSIA”** dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku panduan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada seluruh mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ UNSIA dalam memahami teknis dan mekanisme detailnya dalam pemanfaatan Website <https://cyberethoric-komunikasi.unsia.or.id> sebagai Media Informasi dan Publikasi karya digital kreatif mahasiswa serta untuk berbagai keperluan berkaitan dengan konten-konten digital yang relevan dengan peminatan Prodi Komunikasi PJJ UNSIA, yaitu: 1) *Digital Content Creative*, dan 2) *Corporate Communication*.

Kehadiran Website ini tentu menjadi angin segar dan kabar gembira bagi seluruh mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ UNSIA yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri namun terfasilitasi untuk berkarya dan produktif pada platform media online. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terbitnya Panduan Website Publikasi Prodi Komunikasi PJJ UNSIA, *wabilkhusus* kepada Bapak Dr. Ucuk Darusalam, S.T., M.T yang telah memberikan arahan hingga panduan ini dapat digunakan oleh seluruh rekan mahasiswa.

“Tak Ada Gading Yang Tak Retak”, Demikian ungkapan terakhir kami untuk menggambarkan bahwa Panduan ini masih jauh dari sempurna. Tentunya, kami sangat berterimakasih atas berbagai masukan, saran, kritik dan arahan yang diberikan oleh semua pihak demi perbaikan panduan ini ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih. Salam Komunikasi! #Harmoni

Jakarta, 17 Desember 2023
Ttd,

TIM Penyusun

Virtual Laboratorium Prodi Komunikasi PJJ - UNISIA



CYBER RHETORIC

Creativity and Innovation in Cyber Communications

<https://cyberethoric-komunikasi.unsia.or.id>



3

DESKRIPSI LABORATORIUM

“WEBSITE; Media Publikasi & Informasi”

.....

Virtual Laboratorium Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia adalah sebuah platform laboratorium digital berupa WEBSITE sebagai media publikasi dan informasi yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa program Studi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia yang dirancang untuk memberikan pengalaman laboratorium yang interaktif dan realistis kepada mahasiswa secara online. Virtual Laboratorium - [Website; https://cyberethoric-komunikasi.unsia.or.id](https://cyberethoric-komunikasi.unsia.or.id) ini memungkinkan bagi Mahasiswa/i Prodi Komunikasi PJJ UNSIA untuk melakukan eksperimen, mengamati proses-proses ilmiah dan berbagai fenomena digital dalam implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui pemanfaatan Media *Online* Berupa *Website*.

Website ini Merupakan MEDIA atau Wadah yang Memfasilitasi Rekan-Rekan Mahasiswa/i PJJ UNSIA dalam Memproduksi Konten Kreatif Pada Platform Media Digital berbasis Kreativitas dan Inovasi Baik Berupa Berita Terkini, *Press Release*, Artikel, Paper, Videografi Kreatif, Fotografi Kreatif, Animasi/Webtone, Podcast, Copywriting, dan lainnya dimana seluruh mahasiswa memiliki kesempatan untuk Pemanfaatan Website ini sebagai Media Pembelajaran Komunikasi Digital/Siber berdasarkan Tutorial sebagai Panduan Praktis yang Memberikan Petunjuk Teknik Kepada Mahasiswa.

DESKRIPSI LABORATORIUM

“The Philosophical of *Cyber Rhetoric*”

.....

Website ***Cyber Rhetoric*** atau Disingkat CR (dibaca: si-ar = bisa juga dimaknai dengan siaran/penyiaran) dapat digunakan oleh Seluruh Mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ UNSIA dengan peminatan Prodi Komunikasi PJJ UNSIA, yaitu: 1) Digital Content Creative, dan 2) Corporate Communication. Penggunaan kata “**Cyber**” dan “**Rhetoric**” sebagai *username* pada website ini, mengandung makna bahwa; Kata “Cyber” diambil dari Bahasa Inggris yang artinya: "maya, tidak nyata, tidak terlihat, terawang, tidak ada bentuk", sedangkan Kata “**Rhetoric**” merupakan Bahasa Inggris yang Berarti Retorika atau dapat didefinisikan sebagai seni dan studi persuasi dalam menulis, berbicara, dan seni. Saat menggunakan retorika, pencipta akan menciptakan daya tarik logika, etika, dan emosi yang bertujuan berdasarkan audiens yang dituju. Saat mempelajari retorika, seorang analis mempelajari makna retorika sebuah karya, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti konteks sejarah dan audiens yang dituju untuk menentukan apakah pencipta menggunakan daya tarik, perangkat, gaya, dan nada retoris secara efektif.

Adapun istilah “**Cyber Rhetoric**” diambil dari Istilah “**Digital Rhetoric**” Istilah retorika digital diciptakan oleh ahli retorika Richard A. Lanham dalam ceramah yang ia sampaikan pada tahun 1989 dan pertama kali secara resmi diungkapkan dalam kumpulan esainya tahun 1993, *The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts*. Definisi Lanham berfokus terutama pada identifikasi sifat-sifat yang telah muncul sebelumnya daripada memberikan definisi atau teori yang harus diikuti. Namun, hal ini menggambarkan hubungan antara teori postmodern, seni digital, dan retorika klasik.

Retorika Digital atau Retorika Siber secara umum dapat diartikan sebagai komunikasi yang ada di ranah digital. Dengan demikian, retorika digital dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, video, dan perangkat lunak. Karena sifat masyarakat kontemporer yang semakin termediasi, tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara lingkungan digital dan non-digital. Hal ini telah memperluas cakupan retorika siber untuk menjelaskan semakin lancarnya interaksi manusia dengan teknologi.

DESKRIPSI LABORATORIUM


“The Philosophical of *Cyber Rhetoric*”

Dapat dikatakan bahwa kajian keilmuan bidang retorika siber masih terus berkembang, meski sebagian besar mengadopsi dari kajian teoritis dan praktikal dari tradisi retorika sebagai alat analisis dan panduan produksi. Secara keseluruhan, ini dapat disusun sebagai jenis meta-disiplin. Demikian juga pada ranah penelitian, dimana kajian ini terus menjadi perhatian dan daya tarik tersendiri dari kajian komunikasi digital - berbasis media siber.

Retorika Siber dapat memiliki beragam makna berdasarkan apa yang dianalisis—tergantung pada konsep, bentuk atau objek kajian, atau pendekatan retorika. Retorika Siber juga dapat dianalisis melalui lensa gerakan sosial yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan jangkauan retorika siber untuk memperluas pemahaman kita tentang pengaruhnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai filosofi dari kata “**Cyber Rhetoric**” tersebut dalam konteks sejarah, maka rasanya pas bila kami menamakan Website Prodi Komunikasi PJJ - UNSIA ini dengan “**Cyber-Rhetoric**” sebagai istilah/penamaan yang unik dan belum banyak digunakan oleh banyak pihak, namun **berorientasi pada masa depan** berbasis pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT), dimana dinamika dan dialektika dalam ruang virtual memiliki *divesity of content* sebagai sebuah Realitas dan Fenomena Digital yang sangat menarik untuk dikaji serta dipelajari lebih dalam lagi.

STRUKTUR ORGANISASI



Seluruh Mahasiswa/i
Program Studi Komunikasi PJJ
Universitas Siber Asia

STRUKTUR ORGANISASI

Pembina

Ketua Program Studi Komunikasi PJJ
Rosanah, S.S., M.I.Kom., AMIPR., C.PS

Pimpinan Redaksi

Fardian Antariksa

Support Team

Efthariena

Editor

Wiaam Rifqi Abror

Desain Grafis Tim Cyber Rhetoric

Kantor Redaksi

Jl. RM Harsono No. Ragunan
Pasar Minggu Jakarta – Selatan
Pengaduan : info@cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id

Alamat Biro Jawa Barat

Garut Jawa barat
e-mail : birojabar@cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id

Oleh:

Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia
Tentang
Laboratorium Virtual
Platform Blog dan Publikasi Onlie
Cyber Rhetoric
(www.cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id)

Penerbitan sesuai :

1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 3 Februari 2012
3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.

KETENTUAN PELAYANAN

.....

- Pembaca dan Penulis wajib membaca Syarat dan Ketentuan Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia (<https://cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id/>) secara cermat.
- Dengan mengakses dan/atau melakukan registrasi di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia, menyatakan setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan mengenai perubahan atau perbaikan syarat dan ketentuan Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia di kemudian hari.
- Dipersilakan untuk tidak mengakses dan menggunakan situs ini jika tidak setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia.


Berikut Definisi umum dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan :

- Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia adalah Lab Virtual untuk Publikasi Mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia di bidang media.
- Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia adalah media sosial berplatform blog yang seluruh Kontennya berasal dari dan dikelola oleh pengguna Internet. Hak cipta dan merek dagang Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia dimiliki Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia.
- Pembaca adalah setiap pribadi yang mengakses situs web Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia. Pembaca tidak memiliki akun di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia, oleh karenanya tidak bisa menempatkan Konten apapun, termasuk komentar dan peringkat (rating) di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia. Pembaca tidak memiliki akses ke fitur dan layanan Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia.

KETENTUAN PELAYANAN

- Penulis adalah sebutan bagi anggota Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia, pengguna Internet yang melakukan registrasi di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia, dan selanjutnya memiliki Akun Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia. memperoleh akses untuk menggunakan fitur dan layanan Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia.
- Akun Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia adalah identitas kepemilikan blog. Setiap akun di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia memiliki halaman profil yang berisi indeks Konten milik yang dapat diakses oleh Pembaca dengan cara menyantumkan nama Akun di belakang alamat situs web.
- Pengelola adalah pihak yang memiliki akses untuk mengelola platform Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia . Pengelola juga bertugas untuk memproses validasi dan verifikasi akun, serta menjalin komunikasi. Pengelola memiliki hak melayangkan peringatan, menghapus konten, dan memblokir akun.
- Konten adalah materi yang ditempatkan ke dalam sistem dan/atau ditayangkan di situs Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia , terdiri atas teks, file foto dan bentuk grafik 2 dimensi lainnya, serta komentar. Konten juga termasuk materi yang diunggah (uploaded), ditautkan (linked) atau dilekatkan (embedded) ke dalam materi yang ditayangkan di Cyber Rhetoric Komunikasi Unsia.

SELAMAT DATANG



MEMBUAT AKUN



Membuat Akun

Kunjungi : <https://cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id/>

Pada Menu Pilih **Register**



Menu Utama

REGISTER AKUN




Register

| | | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Username | <input type="text"/> | Diisi Dengan Nama Pengguna |
| First Name | <input type="text"/> | Diisi Dengan Nama Depan |
| Last Name | <input type="text"/> | Diisi Dengan Nama Belakang (Opsional) |
| NIM | <input type="text"/> | Diisi Dengan NIM |
| E-mail Address | <input type="text"/> | Diisi Dengan Alamat E-Mail |
| Password | <input type="password"/> | Diisi Dengan Password |
| Confirm Password | <input type="password"/> | Diisi Dengan Konfirmasi Password |


TAMPILAN REGISTRASI AKUN

Setelah Klik **Register**
Buka E-Mail
Cek di **Kotak Masuk** atau di **Spam**
Klik **Aktivasi Akun**



E-Mail Konfirmasi Registrasi Akun

Registrasi Akun Berhasil



MENULIS BERITA



Menulis Berita

Kunjungi : <https://cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id/>

Pada Menu Pilih **Login**



Menu Utama

LOG-IN AKUN




Diisi Dengan Nama Pengguna

Diisi Dengan Password

Log Masuk

Login Akun




Tampilan Dashboard Penulis

14

CARA PERTAMA




Pada Menu Dashboard
Pilih **Pos**
Pilih **Tambahkan Pos Baru**



Tampilan Menu Dashboard



Cara Lainnya :
Setelah **Login**
Pada Menu Utama Pilih **Menulis**



Menu Utama Setelah Login

TAMPILAN *DASHBOARD* UNTUK MENULIS BERITA/POS



PANDUAN/TUTORIAL VIDEO

Dapat diakses di Website/Beranda



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Untuk Penerbitan Release Media Website cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id

TUJUAN:

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam menyusun release media. Release media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi kepada publik, dan dengan SOP ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalitas proses tersebut.

1. PERSIAPAN INFORMASI:

- Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat.
- Verifikasi kebenaran dan keabsahan informasi.
- Tetapkan pesan utama yang ingin disampaikan.
- Tentukan metrik kinerja untuk mengevaluasi dampak release media.

2. BRIEF KEPENULISAN

- Artikel minimal 300 kata
- Gunakan gaya bahasa yang profesional dan sesuai dengan audience
- Gunakan format standar untuk release media (judul, subjudul, paragraf, kutipan, dll.).
- Tuliskan informasi yang berprinsip "piramida terbalik"
- Berikan Deskripsi yang menarik agar audience memiliki minat untuk membaca artikel.
- Wajib menyantumkan Statement di dalam tulisan.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Untuk Penerbitan Release Media Website cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id

3. PERSIAPAN DESAIN ATAU GAMBAR YANG DI TAMPILKAN :

- Sertakan elemen visual yang mendukung pesan, seperti gambar atau grafik.
- Pastikan desain release media sesuai dengan identitas visual perusahaan/organisasi.
- Sesuaikan Ukuran untuk Gambar di 699 x 400px
- Besar ukuran file gambar tidak boleh melebihi 150kb

Catatan:

SOP ini harus diikuti dengan konsisten dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik *Press Release* di **[website cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id](http://website.cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id)**.

Contact us:

Efthariena (+62 877-7254-3388)

Wiaam Rifqi Abror (+62 856-4899-8463)



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) **Alur/Mekanisme Publikasi Konten di Website**

Mekanisme Menayangkan di Website:

1. Mahasiswa Registrasi Akun.
2. Untuk Konten Dapat Langsung ditayangkan.

Informasi Tambahan:

- Jika Penulis Melanggar Ketentuan Konten (<https://cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id/ketentuan-konten/>).
- Maka di Take Down dan Penulis dikenakan Surat Peringatan. (<https://cyberhetic-komunikasi.unsia.or.id/sanggahan-dan-pelaporan-konten/>)

Silahkan dapat Mengakses Link Video Tutorial:

Registrasi : https://www.youtube.com/watch?v=7V645Zmx_E0

*Profile Lab Virtual: <https://www.youtube.com/watch?v=uIRGUCWgDa0>



PENGUNAAN DAN HAK CIPTA

1. Penulis tidak diperkenankan menggunakan sebagian atau seluruh rancangan produk Cyber Rhetoric untuk tujuan apapun tanpa seizin Cyber Rhetoric.
2. Penulis tidak diperkenankan untuk memodifikasi, menyalin, mengubah atau menambah rancangan produk Cyber Rhetoric dalam keadaan atau kondisi apapun.
3. Penulis, Pembaca atau Pengakses Cyber Rhetoric tidak diperkenankan mengambil, mengunduh, menautkan dan/atau melekatkan Konten tanpa mencantumkan nama pemilik Konten berikut sumbernya seperti tercantum pada alamat URL Konten.
4. Penggunaan Konten di Cyber Rhetoric untuk keperluan komersil hanya boleh dilakukan atas seizin Penulis dan pihak yang memiliki Konten tersebut.
5. Penggunaan nama, logo dan/atau atribut Cyber Rhetoric lainnya untuk tujuan apapun harus atas seizin Cyber Rhetoric.
6. Seluruh rancangan produk Cyber Rhetoric, termasuk namun tidak terbatas meliputi tulisan, desain, gambar, audio, video serta kode pemrograman di situs web Cyber Rhetoric adalah hak cipta milik Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia
7. Setiap Konten milik Penulis yang ditempatkan dan/atau ditayangkan di Cyber Rhetoric, sepanjang tidak ada klaim sebaliknya dari orang atau pihak lain, sepenuhnya menjadi milik Penulis yang menempatkan dan/atau menayangkannya.
8. Konten milik orang atau pihak lain yang ditempatkan dan/atau ditayangkan di Cyber Rhetoric atau diunduh (uploaded), ditautkan (linked) atau dilekatkan (embed) ke dalam materi yang ditayangkan di Cyber Rhetoric, hak ciptanya tetap menjadi miliknya. Risiko terkait penggunaan konten milik orang atau pihak lain ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis yang menempatkan atau menayangkannya di Cyber Rhetoric.
9. Cyber Rhetoric berhak untuk menggunakan Konten milik Penulis demi kepentingan promosi Cyber Rhetoric.
10. Cyber Rhetoric mendapat izin untuk menawarkan penggunaan Konten ke pihak lain, namun penggunaannya tetap atas seizin pemilik Konten.
11. Cyber Rhetoric dan afiliasinya dibebaskan dari segala tuntutan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak antara lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Konten yang ditempatkan dan/atau ditayangkan di Cyber Rhetoric.



SANGGAHAN DAN PELAPORAN KONTEN

- Penulis bertanggung jawab secara pribadi dan penuh serta setuju untuk membebaskan dan tidak membebani Cyber Rhetoric atas segala terjadinya tindakan penyalahgunaan atas konten yang ditulisnya dan ditayangkan di Cyber Rhetoric dan bersedia untuk membebaskan Cyber Rhetoric termasuk afiliasinya dari segala bentuk permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari pemuatan Konten di Cyber Rhetoric.
- Penulis setuju untuk membebaskan serta tidak membebani Cyber Rhetoric selaku pihak yang menaunginya atas segala keluhan, protes, klaim, gugatan hak cipta, atau permasalahan hukum yang timbul atas konten yang ditulis dan ditayangkan di Cyber Rhetoric.
- Cyber Rhetoric dan afiliasinya tidak dikenai tanggung jawab untuk memastikan kebenaran, ketepatan, serta kesahihan informasi pada setiap Konten yang diunggah oleh Citizen Journalist.
- Cyber Rhetoric dan afiliasinya tidak dapat dituntut dan dimintai tanggung jawab hukum atas setiap kekeliruan, kesalahan, atau ketidaktepatan pernyataan dan informasi di dalam Konten yang ditulis dan ditayangkan Cyber Rhetoric.
- Cyber Rhetoric maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab atas akibat langsung atau tidak langsung dari penayangan segala bentuk Konten oleh Penulis di Cyber Rhetoric.
- Penulis bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas setiap isi komentar dan Konten yang dibagikan ke berbagai situs media sosial dan setuju untuk membebaskan serta tidak membebani Cyber Rhetoric beserta afiliasinya atas segala terjadinya tindakan penyalahgunaan dan segala bentuk permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat pemuatan komentar dan konten yang dibagikan ke berbagai situs media sosial.



SANGGAHAN DAN PELAPORAN KONTEN

- Gugatan terkait penggunaan konten (teks/foto/video) dan materi apapun yang tidak sesuai dengan Ketentuan Layanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis yang mengunggahnya. Cyber Rhetoric dan afiliasinya dibebaskan dari segala tuntutan dan gugatan atas penggunaan teks/foto/video tersebut.
- Dalam rangka menjaga Konten dari pelanggaran Syarat dan Ketentuan Cyber Rhetoric maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Cyber Rhetoric menyediakan fitur Pelaporan Konten dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengelola tidak melakukan pengawasan terhadap Konten sepanjang waktu. Penulis dan Pembaca dapat ikut serta mengawasi dan memonitor Konten di Cyber Rhetoric dengan menggunakan fitur pelaporan Konten (teks, gambar/foto, video) dan Komentar
 2. Penulis dan Pembaca juga bisa melaporkan Akun Penulis yang dianggap mengganggu kenyamanan dan/atau melanggar Ketentuan Layanan dengan menggunakan fitur 'Laporkan Penulis' yang tersedia di setiap Halaman Profil Penulis
 3. Fitur Laporan di Cyber Rhetoric hanya boleh digunakan oleh Penulis dan Pembaca untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dan pengontrolan, bukan untuk tujuan lain. Pengelola akan memberikan teguran terhadap penyalahgunaan fitur tersebut.
 4. Cyber Rhetoric akan mempelajari setiap laporan yang masuk selama maksimal 2 x 24 jam pada hari kerja, dan berhak mengambil tindakan serta menerapkan sanksi yang diperlukan berupa namun tidak terbatas pada:
 - Peringatan Tertulis;
 - Penghapusan Konten; dan/atau
 - Pemblokiran Akun Cyber Rhetoric.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Berdasarkan Ketetapan dari Dewan Pers <https://dewanpers.or.id/>

- Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
- Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Berdasarkan Ketetapan dari Dewan Pers <https://dewanpers.or.id/>

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

1. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
2. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Berdasarkan Ketetapan dari Dewan Pers <https://dewanpers.or.id/>

3. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 4. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 5. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 6. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 7. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
- alat, Koreksi, dan Hak Jawab
1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Berdasarkan Ketetapan dari Dewan Pers <https://dewanpers.or.id/>

5. Pencabutan Berita

1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

<https://dewanpers.or.id/>



KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kamis, 28 Juli 2011

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.



KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.



KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.



KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.



KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.



KATA PENUTUP

Demikian Panduan Dasar Penggunaan Website <https://cyberethoric-komunikasi.unsia.or.id> ini kami susun guna memberikan kemudahan serta menjadi panduan bagi seluruh Mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia (UNZIA).

Teruntuk Seluruh Mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ UNZIA, Selamat Berkarya dan Berselancar dalam Ruang Virtual; Kreativitas & Inovasi adalah Kunci.

Salam Semangat dan Salam Komunikasi... #Harmoni

Hormat kami,,
Ttd,



 Universitas
Siber Asia
PRODI KOMUNIKASI PJJ

(Rosanah, S.S., M.I.Kom., AMIPR., C.PS
Ketua Program Studi Komunikasi PJJ)

